



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUBAN KEPALA DESA BUMBERINGIN**  
**NOMOR 47 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA BUMBERINGIN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);

TANDA TERIMA PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA  
DESA SUMBERINGIN KECAMATAN KALIAH KABUPATEN JOMBANG

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 17/E;
2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 18/E);
3. Peraturan Desa Sumberingin Kecamatan Kaliah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumberingin Kecamatan Kaliah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2D).

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Kaliah Nomor 141/1570/15.62/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MOCHAMAD MARUP  
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 04 Maret 1994  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Dusun Colo RT 010/RW 005 Desa Sumberingin  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sumberingin

**KEDUA** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penggantian tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KEEMPAT** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberingin  
pada tanggal 01 Oktober 2021  
SUMBERINGIN.



Terselamatkan disampaikan kepada Yth. :  
1. Bk. Kepala DIPMD Kab. Jombang;  
2. Bk. Camat Kaliah ;  
3. Bk. Ketua HPD Desa Sumberingin.